



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0002/XII/SIPD/DPM-PPTSP/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik Kepada :

dr. LEA JULIANA BR TARIGAN

Tempat /Tgl. Lahir : Berastagi, 16 Juli 1981
Alamat : DESA TINADA KECAMATAN TINADA

Alamat Tempat Praktik : Puskesmas Berastagi. Jl. Veteran No. 34, Berastagi

Nomor STR : 1221100316012308
Nomor Rekomendasi OP : 49/IDI-KARO/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017
Untuk Peraktik Sebagai : Dokter Umum
Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima Tahun) Sejak dikeluarkanya Surat Izin Praktik Ini
Dengan Kewenangan Klinis Sesuai dengan Kompetensinya *)

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 08 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan ;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
5. Organisasi Profesi;

Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi